



## **STANDAR LUARAN PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

**KODE : STD/1.1.1/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

**2025**



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

### KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

### KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**AHMAD DAHLAN JAKARTA**  
**Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025**

Tentang

**DOKUMEN STANDAR MUTU**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

### KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

### KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H  
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.


NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

## 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN ITB AHMAD DAHLAN

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA</b>	Kode/No.	: STD-1.1.1/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	: 03	
	Halaman	: 11	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p><b>Visi ITB-AD:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044.</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan</p>

pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

**Misi ITB-AD:**

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,

	<p>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</li> <li>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> <li>c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</li> </ul>
<p><b>2. Rasional Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</b></p>	<p>1. Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 5 Standar Pendidikan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Luaran Pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan</li> <li>b. Standar Proses Pendidikan merupakan standar proses pembelajaran. standar penilaian dan standar pengelolaan.</li> </ul>

	<p>c. Standar Masukan Pendidikan merupakan standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.</p> <p>2. Standar kompetensi lulusan dalam pasal 6 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.</p> <p>3. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.</p> <p>4. Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</li> <li>b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</li> </ul> <p>5. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.</p> <p>6. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>b. Dekan</li> <li>c. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>d. Biro Administrasi Akademik (BAA)</li> <li>e. Ketua Program Studi</li> </ul>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di ITB AD Jakarta. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.</li> <li>b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari ITB AD Jakarta</li> <li>c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/ataufalsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;</li> <li>2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> </ul> </li> <li>g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan dibidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</li> <li>h. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</li> <li>i. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> <li>j. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>k. Program studi adalah program studi di lingkungan ITB AD Jakarta</li> <li>l. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.</li> </ul>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.</li> <li>b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi dan memenuhi level KKNI.</li> <li>c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan ITB AD Jakarta</li> <li>d. ITB-AD menetapkan "<i>academic excellence</i>" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.</li> <li>e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. ITB AD wajib menetapkan <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</li> <li>g. ITB AD wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor.</li> <li>h. ITB AD Jakarta Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</li> <li>i. ITB AD menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas.</li> <li>j. CDC (<i>Career Development Center</i>) Memberikan layanan pengembangan karier, seperti informasi lowongan kerja, konseling karier, dan kegiatan terkait dunia kerja.</li> </ul>
6. <b>Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan</b> <b>Standar kompetensi lulusan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ITB AD mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.</li> <li>b. Program Studi mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.</li> <li>c. Program Studi melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik.</li> <li>d. Program studi menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti.</li> <li>e. Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara menyeluruh baik tingkat PT, UPPS dan PS setiap tahunnya pada penyelenggaraan akademik.</li> <li>f. Merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).</li> <li>g. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan</li> <li>h. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE)</li> <li>i. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi keilmuan</li> <li>j. CDC (<i>Career Development Center</i>) melalui Bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan penelusuran (<i>tracer study</i>) kompetensi lulusan</li> <li>k. CDC melalui bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan tindak lanjut hasil <i>tracer study</i></li> <li>l. Membinaan kepada dosen agar memotivasi mahasiswa lulus dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal Diploma dan Sarjana diatas 3,25 IPK pascasarjana di atas 3,5</li> <li>m. Menetapkan masa studi mahasiswa program pendidikan Diploma III maksimal 10 semester (5 tahun), pendidikan sarjana reguler maksimal 14 semester (7 tahun), pendidikan profesi maksimal 6 semester (3 tahun), dan mahasiswa program pendidikan pascasarjana (S2) maksimal 8 semester (4 tahun), S3 maksimal 14 semester (7 tahun)</li> </ul>

	<p>n. Membinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 75%</p> <p>o. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 6 bulan</p> <p>p. CDC melalui Bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan pelacakan kemampuan lulusan dalam aspek integritas meliputi etika dan moral, profesionalisme kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi dan informasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri.</p>
--	---

#### 7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan

IKU	Target Capaian
a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.	100% tersedia profil lulusan
b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi dan memenuhi level KKNI.	100% tersedia penetapan capaian pembelajaran
c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan ITB AD	100% tersedia CPL
d. ITB AD menetapkan " <i>academic excellence</i> " untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.	100% tersedia <i>academic excellence</i>
e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.	100% tersedia dokumen pengembangan CPL
f. ITB AD wajib menetapkan <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali	100% tersedia <i>university value</i>
g. ITB AD Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor.	100% tersedia Keputusan Rektor mengenai artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir
h. ITB AD Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.	100% tersedia dokumen CPL PTMA
i. PTMA menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas.	100% tersedia penetapan spesifikasi kompetensi
j. Penilaian IPK kelulusan mahasiswa	<p>Rata rata IPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ IPK Diploma dan Sarjana diatas 3,25</li> <li>✓ IPK pascasarjana di atas 3,5</li> </ul>
k. Lama studi mahasiswa	<p>Rata-Rata lama studi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pascasarjana maksimal 2,5 tahun</li> <li>✓ Sarjana maksimal 4,5 tahun</li> </ul>

<input checked="" type="checkbox"/> Diploma Maksimal 3,5 tahun	
l. Lama waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	Kurang dari 6 bulan
m. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi	Minimal 75%
n. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional / multi nasional minimal 5%.</li> <li>2. Lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin minimal 20%.</li> <li>3. Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin minimal 75%</li> </ol>
o. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	100% tingkat kesesuaian
p. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas	100% tersedianya peta kurikulum
q. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. keserbacakupan,</li> <li>2. kedalaman,</li> <li>3. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu</li> </ol>	100% memenuhi 3 aspek
r. Memiliki Dokumen <i>Tracer Study</i> yang terukur.	minimal > 50% responden yang merupakan lulusan 3 tahun terakhir sejak 2 tahun setelah wisuda.
s. Memiliki Dokumen Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan yang terukur. dinilai terhadap aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika</li> <li>2. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)</li> <li>3. Kemampuan berbahasa asing</li> <li>4. Penggunaan teknologi informasi</li> <li>5. Kemampuan berkomunikasi</li> <li>6. Kerjasama tim</li> <li>7. Pengembangan diri</li> </ol>	Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal > 85%. Penilaian tersebut terhadap lulusan 3 tahun terakhir sejak 2 tahun setelah wisuda.
IKT	Target Capaian
a. Adanya pedoman kurikulum berdaya saing internasional yang memenuhi aspek: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan Standar Internasional.</li> <li>2. Ketersediaan Program Internasional.</li> <li>3. Integrasi Teknologi dan Pembelajaran Digital.</li> <li>4. Kerjasama Internasional.</li> <li>5. Konten Kurikulum yang Global.</li> <li>6. Pengembangan Soft Skills.</li> <li>7. Dosen dengan Kompetensi Internasional.</li> <li>8. Kesempatan Mobilitas Internasional untuk Mahasiswa.</li> <li>9. Penilaian yang Diakui Internasional.</li> <li>10. Pembelajaran Berbasis Riset.</li> </ol>	100% tersedianya pedoman
b. Memiliki skor TOEFL untuk semua jurusan dari Pusat Bahasa	Diploma/S1/Profesi Minimal 450 Magister/ Doktor minimal 500
8. <b>Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan</b> <b>Standar kompetensi lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar luaran kependidikan ITB AD</li> <li>2. Stadar proses pembelajaran ITB AD</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rencana Induk Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB AD</li> <li>4. Peraturan Akademik ITB AD</li> <li>5. Pedoman Pengembangan SDM ITB AD</li> <li>6. Statuta ITB AD</li> <li>7. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra)</li> <li>8. Dokumen Rencana Operasional (Renop)</li> <li>9. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)</li> <li>10. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</li> <li>11. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan</li> <li>12. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>13. Pedoman Kurikulum</li> <li>14. Kebijakan terkait pendidikan</li> <li>15. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan</li> <li>16. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan</li> <li>17. Kuesioner (instrument) <i>tracer study</i></li> </ol>
9. <b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</li> <li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</li> <li>13. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</li> <li>14. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan</li> </ol>

	<p>Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</p> <p>19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>20. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>21. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>22. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>23. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah</p> <p>24. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>25. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>26. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>27. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah</p> <p>28. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</p> <p>29. Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITB AD Rencana Strategis ITB AD</p> <p>30. Rencana Operasional ITB AD</p> <p>31. Pendoman Akademik ITB AD</p>
--	--